

829/25-05-2004

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 428/MENKES/SK/III/2004

TENTANG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANDAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa upaya pembangunan, peningkatan dan pengembangan sumberdaya dan fungsi pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit Umum di Landak Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat perlu diikuti pemantapan status dalam upaya pelembagaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Umum Daerah Landak milik Pemerintah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum.
- 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK Pertama

TENTANG RUMAH SAKIT INDONESIA

DAERAH LANDAK MILIK PEMERINTAH KABUPATEN

LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Kedua Kesiapan Rumah Sakit Umum Daerah Landak

sebagaimana dimaksud diktum pertama untuk menjalankan fungsinya sebagai Rumah Sakit Umum

telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

Ketiga

Klasifikasi berdasarkan penilaian fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Landak Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat adalah

Rumah Sakit Umum Kelas D.

Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Landak Keempat

Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat beserta klasifikasinya dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan organisasi dan tata kerja oleh Bupati Landak dengan- ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Pada tanggal: 31 Maret 2004 Ditetapkan di : Jakarta

Menteri Kesehatan,

A INDONES DE Achmad Sujudi